



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 1983  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MODAL  
SAHAM *PT INDOONESIAN CONSORTIUM OF CONSTRUCTION  
INDUSTRIES* (PT ICCI)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan ekspor non minyak dan menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam bidang jasa konstruksi baik di dalam maupun di luar negeri, serta meningkatkan kemampuan dan pengalaman internasional para teknisi Indonesia dalam bidang jasa konstruksi, maka Negara Republik Indonesia memandang perlu untuk melakukan penyertaan modal dalam modal saham PT ICCI melalui pembelian atas seluruh saham perusahaan tersebut dari pemegang sahamnya;
- b. bahwa Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT ICCI yang diselenggarakan pada tanggal 10 Nopember 1982 telah menyetujui antara lain penjualan saham-saham PT ICCI yang dimiliki Perusahaan Swasta kepada Negara Republik Indonesia dengan harga nominal (pari);
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, penyertaan modal Negara dalam suatu Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2987);